



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterapkannya pola pengelolaan keuangan BLUD pada UTPD Puskesmas Se-Kabupaten Tabanan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menghargai dan meningkatkan kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan maka Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah perlu diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalismenya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan yang menerapkan PPK-BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pimpinan BLUD yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas adalah pejabat keuangan dibantu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
6. Pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala Sub. Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Perkesmas, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ketua Tim Manajemen Mutu, Ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Keselamatan Pasien, Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Ketua Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun.

8. Unit Penghasil adalah semua unit pelayanan Puskesmas dan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi JKN dan atau pendapatan bukan kapitasi JKN meliputi Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lanjut Usia, Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu, KB dan IVA bersifat UKP, Ruang Pelayanan anak dan Imunisasi bersifat UKP, Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Ruang Pelayanan Unit Gawat darurat/Tindakan, Ruang Pelayanan Persalinan dan Pasca Persalinan, Ruang Pelayanan Rawat Inap, Ruang Pelayanan *Telemedicine*, Ruang Pelayanan Kestrادkom, Ruang Pelayanan Konseling Terpadu, Ruang Pelayanan TB DOTS, Ruang Pelayanan Farmasi, Ruang Pelayanan Laboratorium, Pelayanan P3K, Pelayanan Visum, Pelayanan *Home Care*, Pelayanan Rujukan *Ambulance*, Pelayanan Kesehatan ke Luar Gedung, Pelayanan Puskesmas keliling, Pelayanan Puskesmas Pembantu, Pelayanan Bidan Desa di Poskesdes dan unit penghasil lain yang ditetapkan melalui keputusan kepala UPTD Puskesmas.
9. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
10. Indikator Penilaian adalah Indikator yang dipakai sebagai dasar penilaian dalam penghitungan remunerasi pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang meliputi pengalaman dan masa kerja, keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, jabatan yang disandang, dan hasil/capaian kinerja.
11. Teknis Perhitungan adalah proses perhitungan remunerasi pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan pada 6 (enam) indikator penilaian remunerasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar bagi Kepala UPTD Puskesmas dalam mengatur pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dalam pengelolaan BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam memberikan remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat pengelola dan Pegawai BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Tabanan.

BAB II REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. pejabat pengelola BLUD; dan
 - b. pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Tabanan disusun berdasarkan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Pengalaman dan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu penilaian pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
- (4) Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu penilaian pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan tingkat pendidikan dan atau pelatihan terakhir serta perilaku kerjanya sebagai representasi kemampuan penguasaan dan pelaksanaan ilmu pengetahuan.
- (5) Resiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu penilaian pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan resiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
- (6) Tingkat Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu penilaian pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (*life saving*) atau kegawat-daruratan lainnya.
- (7) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu penilaian pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi.
- (8) Hasil/Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu penilaian pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (*performance appraisal*) atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja karyawan.
- (9) Indikator Penilaian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Remunerasi bersumber dari pendapatan BLUD yang terdiri dari :
 - a. pendapatan kapitasi jaminan kesehatan nasional; dan
 - b. pendapatan bukan kapitasi jaminan kesehatan nasional.
- (2) Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai berikut:
 - a. 60 % (enam puluh persen) untuk remunerasi; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk operasional BLUD.
- (3) Pendapatan Bukan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai berikut:
 - a. 44 % (empat puluh empat persen) untuk remunerasi; dan
 - b. 56 % (lima puluh enam persen) untuk operasional BLUD.
- (4) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a digunakan sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh persen) diberikan kepada unit penghasil dan pejabat pengelola BLUD; dan
 - b. 60 % (enam puluh persen) diberikan kepada seluruh pegawai BLUD.
- (5) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk pemimpin BLUD;
 - b. 15 % (lima belas persen) untuk pejabat keuangan;
 - c. 25 % (dua puluh lima persen) untuk pejabat teknis; dan
 - d. 50 % (lima puluh persen) untuk unit penghasil.
- (6) Remunerasi diberikan setiap bulan.

BAB III INDIKATOR PENILAIAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Pengalaman dan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dihitung berdasarkan variabel masa kerja dalam tahun sesuai tanggal yang tercantum pada Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dibagi dalam kriteria :
 - a. < 5 tahun;
 - b. 5-10 tahun;
 - c. 11-15 tahun;
 - d. 16-20 tahun;
 - e. 21-25 tahun; dan
 - f. >25 tahun.
- (2) Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung berdasarkan Variabel sebagai berikut :

- a. Variabel Keterampilan dalam Pelayanan yang dinilai oleh atasan langsung sesuai struktur organisasi puskesmas terhadap keterampilan pelayanan terkait tugas dan tanggungjawab pejabat pengelola dan pegawai BLUD bersangkutan yang terbagi dalam kriteria terampil, cukup terampil dan kurang terampil.
 - b. Variabel Ketenagaan dan atau Jabatan dinilai berdasarkan Tingkat Jabatan dan atau Pendidikan dan diklasifikasikan ke dalam 8 sub variabel yaitu:
 1. tenaga medis;
 2. tenaga apoteker;
 3. tenaga profesi keperawatan (Ners.);
 4. tenaga kesehatan paling rendah D1/D4;
 5. tenaga kesehatan D3;
 6. tenaga non kesehatan D3;
 7. asisten tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan di bawah D3; dan
 8. tenaga non kesehatan di bawah D3.
 - c. Variabel Perilaku Kerja dinilai berdasarkan 5 Sub-variabel yaitu:
 1. orientasi pelayanan;
 2. komitmen;
 3. inisiatif kerja;
 4. kerjasama; dan
 5. kepemimpinan.
- (3) Resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dihitung berdasarkan variabel Tingkat resiko pekerjaan yaitu:
- a. terjadinya insiden keselamatan; dan
 - b. resiko penularan penyakit yang diklasifikasikan ke dalam 2 sub variabel yaitu tidak beresiko dan beresiko.
- (4) Tingkat Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dihitung berdasarkan variabel tingkat *emergency* pekerjaan menggunakan *Emergency Index* yaitu beban tanggungjawab dan respon petugas dalam kaitannya terhadap kelangsungan kehidupan pasien/konsumen dalam pemberian pelayanan dan diklasifikasikan ke dalam 4 sub variable yaitu:
- a. *emergency grade I*;
 - b. *emergency grade II*;
 - c. *emergency grade III*; dan
 - d. *emergency grade IV*.
- (5) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dihitung berdasarkan Variabel sebagai berikut :
- a. Variabel Tugas Administrasi yang dinilai berdasarkan SK Jabatan dan atau SK Kepala UPTD Puskesmas tentang Penanggungjawab Pelayanan dan diklasifikasikan ke dalam 5 sub variabel yaitu Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Satuan Pengawas Internal meliputi Ketua, Sekretaris dan anggota.

- b. Variabel Tugas Tambahan dinilai berdasarkan SK Kepala UPTD Puskesmas tentang Penanggungjawab Pelayanan terkait tugas tambahan di luar tugas jabatan.
- (6) Hasil/Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dihitung berdasarkan Variabel sebagai berikut :
- a. Variabel Hasil/Capaian Kinerja yang dinilai berdasarkan capaian Indikator Mutu/Kinerja Kegiatan terhadap Target dan diklasifikasikan ke dalam 2 sub-variabel:
 - 1. seluruh indikator mutu/kinerja mencapai target; dan
 - 2. sebagian atau semua indikator mutu/kinerja tidak mencapai target.
 - b. Variabel Kinerja Kehadiran dalam Rapat/Apel dinilai berdasarkan berdasarkan jumlah kehadiran pejabat pengelola/pegawai BLUD dalam kegiatan rapat/apel dan diklasifikasikan ke dalam 3 sub-variabel yaitu Kehadiran dalam Rapat/Apel harian atau Mingguan, Kehadiran dalam Rapat Upaya/setingkat, Kehadiran dalam Lokmin Bulanan Lintas Program.
 - c. Variabel Kinerja Kehadiran dalam Kegiatan Jumat Sehat dinilai berdasarkan jumlah kehadiran dalam kegiatan Jumat Sehat dalam bulan bersangkutan.
 - d. Variabel Kinerja Penghargaan, Prestasi dan Pengembangan Kompetensi dinilai berdasarkan berdasarkan jenis penghargaan, prestasi dan kegiatan pengembangan kompetensi yang diperoleh /dilaksanakan dan diklasifikasikan ke dalam 7 sub variabel yaitu:
 - 1. penghargaan Teladan/Sejenis Peringkat 1,2,3 Tingkat Nasional;
 - 2. penghargaan Teladan/Sejenis Peringkat 1,2,3 Tingkat Provinsi; Penghargaan Teladan/Sejenis Peringkat 1,2,3 Tingkat Kabupaten;
 - 3. wakil Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten yang tidak mendapat peringkat 1,2,3;
 - 4. ikut Pelatihan, seminar dan sejenisnya (lebih dari 1 hari);
 - 5. ikut Pelatihan, seminar dan sejenisnya (hanya 1 hari); dan
 - 6. kehadiran dalam Rapat Pengembangan Sumberdaya Manusia Puskesmas.
 - e. Variabel Kinerja Inovasi dinilai berdasarkan Kegiatan/Program Inovasi yang dibuat.
 - f. Variabel Kinerja Pendapatan Unit Penghasil dinilai berdasarkan indeks ketenagaan dan jumlah kehadiran petugas dalam jadwal atau piket pelayanan di unit penghasil.
 - g. Variabel Kinerja Pejabat Pengelola BLUD diberikan kepada pemimpin, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat teknis berdasarkan bukti kinerja selaku Pejabat Pengelola BLUD.

BAB IV
TEKNIS PERHITUNGAN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Pengalaman dan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dihitung berdasarkan variabel masa kerja dengan ketentuan nilai/poin sebagai berikut:
 - a. 0 untuk masa kerja < 5 tahun;
 - b. 5 untuk masa kerja 5-10 tahun;
 - c. 10 untuk masa kerja 11-15 tahun;
 - d. 15 untuk masa kerja 16-20 tahun;
 - e. 20 untuk masa kerja 21-25 tahun; dan
 - f. 25 untuk masa kerja >25 tahun.
- (2) Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung berdasarkan Variabel sebagai berikut :
 - a. Variabel Keterampilan dalam Pelayanan dihitung dengan ketentuan Indeks sebagai berikut:
 1. terampil (indeks 11-15);
 2. cukup terampil (indeks 6-10);
 3. kurang terampil (indeks 1-5).
 - b. Variabel Ketenagaan dan atau Jabatan dihitung berdasarkan Tingkat Jabatan dan atau Pendidikan dengan ketentuan nilai/poin sebagai berikut :
 1. 153.4 untuk Tenaga Medis;
 2. 102.27 untuk tenaga Apoteker;
 3. 102.27 untuk tenaga Profesi keperawatan (Ners.);
 4. 81.81 untuk Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4;
 5. 61.36 untuk Tenaga Kesehatan D3; 51.13 untuk Tenaga non kesehatan D3;
 6. 51.13 untuk Assisten Tenaga kesehatan atau Tenaga kesehatan di bawah D3; dan
 7. 25.57 untuk Tenaga Non kesehatan di bawah D3.
 - c. Variabel Perilaku Kerja dihitung berdasarkan ketentuan indeks sebagai berikut :
 1. orientasi pelayanan (indeks 0-100);
 2. komitmen (indeks 0-100);
 3. inisiatif kerja (indeks 0-100);
 4. kerjasama (indeks 0-100); dan
 5. kepemimpinan (indeks 0-100).
- (3) Resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dihitung berdasarkan Tingkat resiko pekerjaan dengan ketentuan nilai/poin sebagai berikut:
 - a. 28.37 untuk kriteria tidak beresiko; dan
 - b. 85.10 untuk kriteria beresiko.
- (4) Tingkat Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dihitung berdasarkan *Emergency Index* dengan ketentuan nilai/poin sebagai berikut:
 - a. 21.28 untuk *Emergency grade I*;
 - b. 42.55 untuk *Emergency grade II*;
 - c. 63.83 untuk *Emergency Grade III*; dan
 - d. 85.10 untuk *Emergency grade IV*.

- (5) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dihitung berdasarkan Variabel sebagai berikut :
- a. Variabel Tugas Administrasi yang dihitung berdasarkan SK Jabatan dan atau SK Kepala UPTD Puskesmas tentang Penanggungjawab Pelayanan dengan ketentuan nilai/poin sebagai berikut :
 1. 153.40 untuk Kepala UPTD Puskesmas;
 2. 46.02 untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. 30.68 untuk Ketua Satuan Pengawas Internal;
 4. 15.34 untuk Sekretaris Satuan Pengawas Internal;
 - dan
 5. 7.67 untuk anggota Satuan Pengawas Internal.
 - b. Variabel Tugas Tambahan dihitung berdasarkan SK Kepala UPTD Puskesmas tentang Penanggungjawab Pelayanan terkait tugas tambahan di luar tugas jabatan dengan ketentuan nilai/poin sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (6) Hasil/Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dihitung berdasarkan Variabel sebagai berikut :
- a. Variabel Hasil/Capaian Kinerja yang dihitung berdasarkan capaian Indikator Mutu/Kinerja Kegiatan terhadap Target dengan ketentuan nilai/poin sebagai berikut:
 1. 75.00 untuk kriteria Seluruh Indikator Mutu/Kinerja mencapai target; dan
 2. 25.00 untuk kriteria ada sebagian atau semua Indikator Mutu/Kinerja tidak mencapai target.
 - b. Variabel Kinerja Kehadiran dalam Rapat/Apel dihitung berdasarkan jumlah kehadiran pejabat pengelola/pegawai BLUD dalam kegiatan rapat/apel dengan ketentuan indeks sebagai berikut:
 1. kehadiran dalam rapat/apel harian atau mingguan (indeks 1 per-kali kehadiran);
 2. kehadiran dalam rapat upaya/setingkat (indeks 10 per-kali kehadiran); dan
 3. kehadiran dalam lokmin bulanan lintas program (indeks 20 per-kali kehadiran).
 - c. Variabel Kinerja Kehadiran dalam Kegiatan Jumat Sehat dihitung berdasarkan jumlah kehadiran dalam kegiatan Jumat Sehat dalam bulan bersangkutan dengan ketentuan Indeks 10 per-kali kehadiran.
 - d. Variabel Kinerja Penghargaan, Prestasi dan Pengembangan Kompetensi dihitung berdasarkan jenis penghargaan, prestasi dan kegiatan pengembangan kompetensi yang diperoleh /dilaksanakan dengan ketentuan Indeks sebagai berikut:
 1. penghargaan teladan/sejenis peringkat 1,2,3 tingkat nasional (indeks 50);
 2. penghargaan teladan/sejenis peringkat 1,2,3 tingkat provinsi (indeks 40);
 3. penghargaan teladan/sejenis peringkat 1,2,3 tingkat kabupaten (indeks 30);

4. wakil teladan puskesmas tingkat kabupaten yang tidak mendapat peringkat 1,2,3 (indeks 25);
 5. ikut pelatihan, seminar dan sejenisnya lebih dari 1 hari (indeks 10 per-kali);
 6. ikut pelatihan,seminar dan sejenisnya hanya 1 hari (indeks 5 per-kali); dan
 7. kehadiran dalam rapat pengembangan sumberdaya manusia puskesmas (indeks 5 per-kali).
- e. Variabel Kinerja Inovasi dihitung berdasarkan Kegiatan/Program Inovasi yang dibuat dengan ketentuan nilai/poin 48.10 untuk setiap kegiatan/program inovasi.
 - f. Variabel Kinerja Pendapatan Unit Penghasil dihitung berdasarkan indeks ketenagaan dan jumlah kehadiran petugas dalam jadwal atau piket pelayanan di unit penghasil.
 - g. Variabel Kinerja Pejabat Pengelola BLUD dihitung berdasarkan kinerja selaku Pejabat Pengelola BLUD dengan ketentuan teknis perhitungan untuk pemimpin, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat teknis.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melakukan evaluasi pemberian remunerasi setiap triwulan melalui rapat lokakarya mini bulanan UPTD Puskesmas pada Bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melaporkan pelaksanaan remunerasi :
 - a. setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemimpin BLUD UPTD Puskesmas membuat usulan perbaikan remunerasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan dan atau usulan perbaikan remunerasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TABANAN,

The image shows the official seal of Kabupaten Tabanan, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem in the center. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

NIPU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

The image shows the official seal of the Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan (SETDA). The seal is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 87